



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln. Prof. Dr. H. Aloi Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 66 /SK/DIR/RSAS/III/209

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR : 13.b/SK/DIR/RSAS/I/2018 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANTI FRAUD DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

- Menimbang_r :
- a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan pencegahan potensi kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo, perlu penambahan personil dalam tim anti fraud
 - b. Bahwa penambahan personil dalam tim anti fraud Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dapat berjalan dengan baik dan efisien
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo tentang Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.H. Aloi Saboe Kota Gorontalo Nomor : 13.b/SK/DIR/III/2018 tentang Pembentukan Tim Anti Fraud Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 7. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
 10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

11. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 13.b/SK/DIR/III/2018 tentang Pembentukan Tim Anti Fraud Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Maret 2019

DIREKTUR,



dr. ANDANG LATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan :

1. Yth. Walikota Gorontalo (sebagai laporan).
2. Yth. Inspektur Kota Gorontalo.
3. Arsip.

AMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 66/SK/DIR/RSAS/III/2019

TANGGAL : 24 MARET 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR : 13.b/SK/DIR/III/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANTI FRAUD DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

Penanggung Jawab : DIREKTUR

Pengarah : 1. WAKIL DIREKTUR PELAYANAN
2. WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

Ketua Tim : dr. JEFRI MUSTAPA, MPH

Sekretaris : FONNY LAMBA, S.Kep.Ns

Anggota : 1. dr. BUDI KAHARU
2. dr. ZULWINDA BAHSOAN
3. BALIDIN, S.Pd,M.Si
4. ABDUL RAFID J.A. PAKAI, SE, MM
5. MARLINA MALIK, S.Kep,Ns
6. SUSANTI MONOARFA, S.Kep,NS.,M.Kep
7. SYANE MANENGKEY,
8. MEISKE URUBA POTUTU, S.Si.Apt
9. YANTO YOESOEUF PONTOH, SE
10. MEMY S. BEMPAH, SKM
11. SAMAD S. RAHMAN, A.MKL
12. YUVINA HAFID, S.Pd
13. RULAN POBI

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP : 19640430 199803 1002